

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa karena atas perkenannya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan ini dapat tersusun. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan kepada publik atas kinerja pencapaian sasaran rencana strateginya pada Tahun Anggaran 2024, yang juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, disamping juga memuat gambaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan. Penyusunan LKJIP Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator-indikator kinerja yang diukur dalam Rencana Kerja Tahun 2024 yang juga tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dengan Bupati Pasuruan. Hasil analisis pencapaian kinerja menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan capaian hasil kerja dari setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Namun demikian masih adanya keterbatasan dalam memahami indikator capaian kinerja, analisis data dan sumber daya yang dimiliki, yang pada gilirannya pelaporan ini masih perlu penyempurnaan lebih lanjut.



Akhirnya laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan di masa yang akan datang.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi..... iii

Daftar Tabel iv

BAB I PENDAHULUAN1

 A. Latar Belakang.....1

 B. Maksud dan Tujuan.....1

 C. Gambaran Umum.....2

 D. Isu Strategis7

 E. Dasar Hukum9

 F. Sistemaktika Penyusunan9

BAB II PERENCANAAN KINERJA14

 A. Rencana Strategis.....14

 B. Perjanjian Kinerja15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....21

 A. Capaian Kinerja Organisasi21

 B. Realisasi Anggaran29

BAB IV PENUTUP40



DAFTAR TABEL

2.1 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 202416

2.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 202417

3.1 Interpretasi Capaian Kinerja21

3.2 Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Tahun 202422

3.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun
– Tahun Sebelumnya.....23

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka
Menengah Renstra24

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan ata Peningkatan / Penurunan
Kinerja Serta alternatif Solusi yang telah dilakukan26

3.6 Kategori Efisiensi.....29

3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya33

3.8 Realisasi Anggaran Tahun 202438

3.9 Realisasi Anggaran Per SasaranTahun 2024.....43



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada sektor wajib pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Pasuruan merupakan bagian integral pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Timur dan Nasional, yang secara konseptual direncanakan serta disusun sebagai penjabaran rencana pembangunan nasional dengan memperhatikan potensi dan kondisi serta prioritas daerah. Dalam peranannya, sektor pekerjaan umum khususnya di bidang sumber daya air dan keciptakaryaan sangat diharapkan menjadi komponen pendukung infrastruktur sebagai pemicu / pembangkit pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat menuju kesejahteraan baik di Wilayah Kabupaten Pasuruan pada khususnya, dan Jawa Timur serta Nasional pada umumnya, sedangkan di sektor penataan ruang, diperlukan untuk mengendalikan pemanfaatan tata ruang sehingga terbentuk harmonisasi pembangunan dengan lingkungan terutama ketersediaan lahan hijau dan ketaatan peruntukan lahan.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program - program pembangunan di bidang pekerjaan umum khususnya di lingkup bidang sumber daya air, keciptakaryaan dan penataan ruang, serta agar tetap mampu menjadi penunjang dan pendukung infrastruktur yang sangat dinamis, maka Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil / outcome.

Dalam hal tahapan konsistensi dan berkelanjutan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang lebih baik yang berorientasi pada pencapaian hasil / outcome tersebutlah maka dirasa perlu untuk melakukan penyusunan laporan kinerja baik dari segi anggaran maupun kinerja itu sendiri.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja ini adalah sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan kepada publik atas kinerja pencapaian sasaran rencana strateginya pada Tahun Anggaran 2024, yang juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan untuk



meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, disamping juga memuat gambaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan. Diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik yang prima untuk kemajuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan di masa yang akan datang

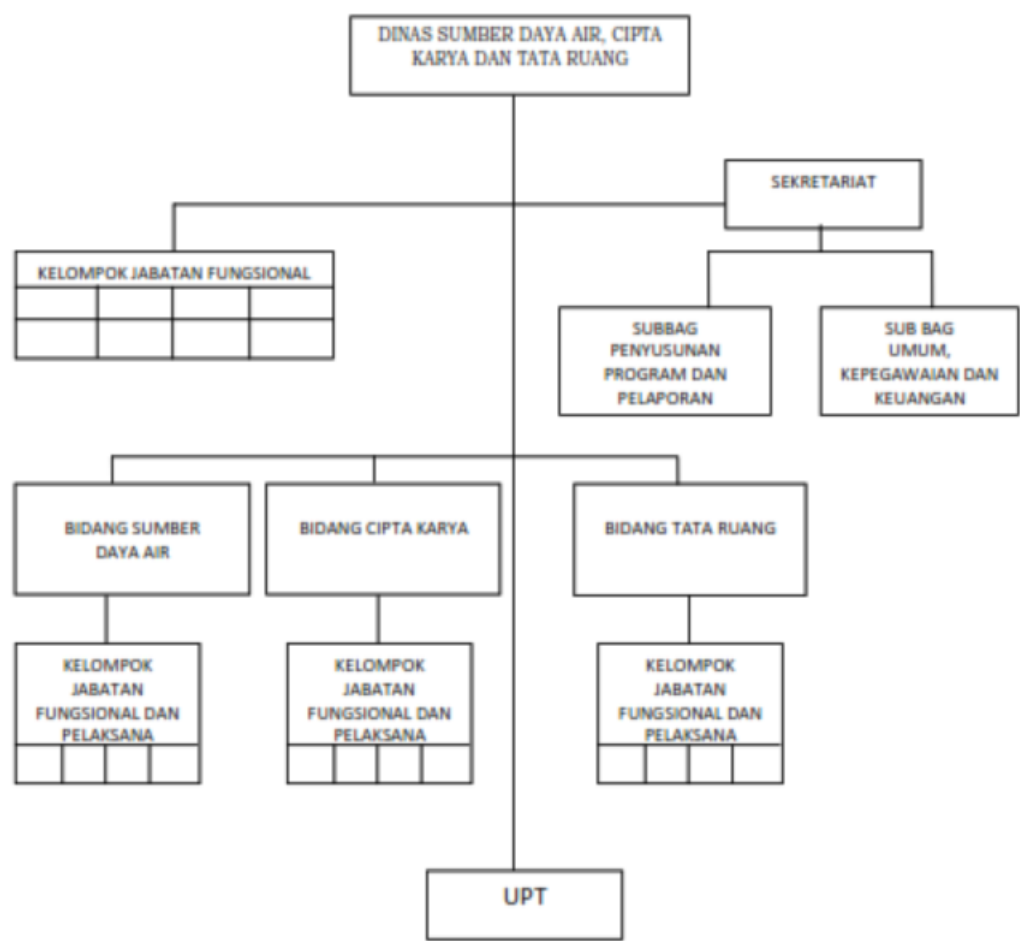
C. Gambaran Umum

Keberadaan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Nomor 173 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 192 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 173 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan. Di dalam mendukung kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana aparatur daerah di bidang sumber daya air, keciptakaryaan dan penataan ruang, yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Pasuruan.

Susunan Organisasi Dinas sesuai pasal 3 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 192 Tahun 2023:

1. Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
 - b. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - c. Bidang Cipta Karya, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - d. Bidang Tata Ruang, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

- e. UPT; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 3. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 4. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 5. Masing-masing UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki tugas-tugas lain yang sesuai bidang tugasnya, yaitu :

1. Kepala Dinas mempunyai **tugas** : membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai **fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
 - c. Pelaksanaan evaluasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
 - d. Pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
2. Sekretariat mempunyai **tugas**: Merencanakan, melaksanakan, mengelola, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Sekretariat mempunyai **fungsi** :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
- b. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi dinas yang meliputi administrasi perencanaan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan ;
- c. Pengelolaan administrasi perlengkapan, barang milik daerah dan/atau barang milik negara ;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga kedinasan ;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan peraturan perundang-undangan ;
- f. Koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan / atau Kementerian terkait ;



- g. Koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang ;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tata kelola organisasi ; dan
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3. Bidang Sumber Daya Air mempunyai **tugas** : Melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan Pemerintah Daerah dan menjaga ketertiban penggunaan sumber daya air ;

Untuk melaksanakan tugas diatas, Bidang Sumber Daya Air mempunyai **fungsi** :

- a. Penyusunan konsep kebijakan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air (SDA);
 - b. Penyusunan pola perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air (SDA);
 - c. Penyusunan program dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang menjadi urusan Pemerintah Daerah;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang menjadi urusan Pemerintah Daerah;
 - e. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pola pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang menjadi urusan Pemerintah Daerah;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. Bidang Cipta Karya mempunyai **tugas** : Menyusun, melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase dalam daerah serta, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, dan persampahan regional.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Bidang Cipta Karya mempunyai **fungsi** :

- a. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
- b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
- c. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai dalam wilayah kabupaten;

- d. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya;
 - e. Pengelolaan dan pengembangan SPAM dalam wilayah kabupaten;
 - f. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
 - g. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
 - h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. Bidang Tata Ruang mempunyai **tugas** : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Bidang Tata Ruang mempunyai **fungsi** :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
 - b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
 - c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - e. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
 - f. Penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
6. UPT (Unit Pelaksana Teknis) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang terdiri dari :
- a. UPT Pandaan dengan wilayah kerja sebagian Kecamatan Prigen, sebagian Kecamatan Pandaan, sebagian Kecamatan Gempol, sebagian Kecamatan Beji, sebagian Kecamatan Sukorejo, sebagian Kecamatan Bangil, sebagian Kecamatan Rembang dan sebagian Kecamatan Kraton.
 - b. UPT Purwosari dengan wilayah kerja sebagian Kecamatan Purwodadi, sebagian Kecamatan Purwosari, sebagian Kecamatan Wonorejo, sebagian Kecamatan Sukorejo, dan sebagian Kecamatan Prigen.
 - c. UPT Kejayan dengan wilayah kerja sebagian Kecamatan Wonorejo, sebagian Kecamatan Kejayan, sebagian Kecamatan Pohjentrek, sebagian Kecamatan Rembang, sebagian Kecamatan Kraton, sebagian Kecamatan Gondangwetan, sebagian Kecamatan Pasrepan, dan sebagian Kecamatan Rejoso.



- d. UPT Grati dengan wilayah kerja sebagian Kecamatan Gondangwetan, sebagian Kecamatan Pasrepan, sebagian Kecamatan Rejoso, sebagian Kecamatan Winongan, dan sebagian Kecamatan Lumbang, sebagian Kecamatan Nguling, sebagian Kecamatan Grati.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
 - b. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional, dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

Adapun Susunan dan komposisi pegawai pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

Susunan kepegawaian Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon.

1) Menurut golongan kepangkatan, pegawai Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :

- Golongan IV sebanyak 3 orang
- Golongan III sebanyak 41 orang
- Golongan II sebanyak 39 orang
- PTT sebanyak 45 orang
- THL sebanyak 119 orang

2) Menurut tingkat pendidikan, pegawai ASN Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :

- Doktor sebanyak - orang
- Pasca Sarjana sebanyak 7 orang
- Sarjana / D4 sebanyak 22 orang
- D3 sebanyak 2 orang
- SMA sebanyak 45 orang
- SMP sebanyak 5 orang

3) Menurut eselon, pegawai Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :

- Eselon II sebanyak 1 orang
- Eselon III sebanyak 4 orang

D. Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa mendatang. Apabila kondisi yang menjadi isu strategis tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar dan menghilangkan peluang bagi peningkatan layanan kepada masyarakat. Ada beberapa isu strategis yang menjadi bahan kajian Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, diantaranya adalah:

a. Tingkat Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air

Besarnya akses untuk mendapatkan pelayanan sumber daya air tanpa didukung oleh kondisi infrastruktur yang baik akan mendorong penurunan nilai ekonomis sumber daya air tersebut. Manajemen untuk mengatur pelayanan sumber daya air dari aspek pengoptimalan kapasitas sumber daya air harus terus ditingkatkan, sementara dari aspek kondisi jaringan pola pemeliharaan jaringan sumber daya air harus ditingkatkan untuk menghasilkan kualitas bangunan yang baik dan umur struktur yang layak.

b. Ketersediaan Air Baku

Betambahnya jumlah penduduk setiap tahun berdampak pula akan kebutuhan air baku, namun hal tersebut tidak diimbangi atas ketersediaan air baku itu sendiri. Sehingga menyebabkan kekeringan saat musim kemarau di beberapa daerah wilayah Kabupaten Pasuruan. Maka diperlukan upaya peningkatan konservasi air tanah, pengendalian pengambilan air tanah dan perbaikan degradasi air tanah agar kualitas dan kuantitas air tetap terjaga.

c. Upaya Pengendalian terhadap Pemanfaatan Ruang

Pada bidang tata ruang masih ditemukaannya berbagai pelanggaran pemanfaatan ruang, Hal tersebut disebabkan karena kurangnya sanksi dan penindakan atas pelanggaran yang terjadi, selain itu juga masih belum ada peraturan daerah atas pengendalian pemanfaatan ruang, yang disesabkan karena Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan masih dalam bentuk Peraturan Menteri.

d. Pelayanan Keciptakarya terkait SPAM, Air Limbah, Persampahan dan Tata Bangunan terhadap Masyarakat perlu mendapatkan perhatian dan perlu ditingkatkan.

Pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus pemerintah, termasuk di dalamnya infrastruktur sumber daya air dan keciptakarya serta penataan ruang, namun

dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan - permasalahan yang perlu dipecahkan, yaitu:

1. Pengelolaan sumber daya air dan konservasi tidak dapat diselesaikan secara partial, harus menyeluruh dari hulu hingga hilir sesuai dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menjadi kewenangan;
2. Tingkat kerusakan prasarana jaringan irigasi yang cukup tinggi, disebabkan kurangnya jumlah dan kualitas SDM pengelola jaringan irigasi, serta kurangnya partisipasi petani dalam pengelolaan jaringan irigasi;
3. Pelayanan terkait Air Limbah yang terkendala tidak adanya lahan untuk Pembangunan SPALD.
4. Pelayanan terkait Air Bersih ada yang putus kontrak disebabkan Lokasi yang tidak mendukung. Lokasi merupakan batuan yang membutuhkan waktu dan biaya yang lebih untuk melaksanakan pekerjaan.
5. Terkait penataan ruang, status hukum Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan yang masih Peraturan Menteri menjadi permasalahan sendiri dalam kegiatan tata ruang, baik itu perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan ruang.

E. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan laporan kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2028 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 - 2025;
- e. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026.

- f. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026.
- g. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 .
- h. Peraturan Bupati Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 192 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan;
- i. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 00.7.2.6/1088/HK/424.013/2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

F. Sistematika Penyusunan

Adapun sistematika penyusunan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjabaran antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum, isu strategis, dasar hukum, dan sistematika penyusunan.

BAB II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan rencana strategis perangkat daerah, dan perjanjian kinerja perangkat daerah perubahan/terbaru tahun yang berkenaan.

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :



1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun N;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun N dengan tahun N-2;
3. Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah Renstra;
4. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika sama indikatornya);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Dijelaskan upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan capaian kinerja perangkat daerah setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini disajikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan alokasi anggaran per sasaran pembangunan.

1. Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
2. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

BAB IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lembar Hasil Evaluasi Internal AKIP (oleh Inspektorat Daerah) tahun sebelumnya.
- 3) Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Internal AKIP sebelumnya
- 4) Lain – lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak - banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha - usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Rencana strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya Rencana Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 -2026 yang memuat tujuan dan sasaran daerah yang merupakan panduan / acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tujuan dan sasaran daerah selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian, pelaksanaan program dan kegiatan.

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 dimana Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang masuk dalam tujuan pertama yakni **“Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah”** dengan indikator tujuan 1. Pertumbuhan ekonomi 2. Indeks Gini dan 3. Indeks Williamson. Sedangkan sasaran RPD yang diampu adalah **1. Meningkatnya Iklim Investasi** dengan indikator Nilai Investasi dan **2. Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah** dengan indikator Indeks Infrastruktur Wilayah

Dari tujuan dan sasaran tersebut, selanjutnya ditetapkan tujuan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yaitu :

- Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Keciptakarya dan Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan 2 indikator, antara lain:
 - Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciptakarya
 - Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang

Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu Renstra 2024-2026, dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu :



- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), dengan indikator:
 1. Indeks infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Keciptakarya, dengan indikator :
 - Indeks Infrastruktur Keciptakarya
- Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang, dengan indikator :
 - Presentase ketaatan terhadap rencana tata ruang
- Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator:
 - Nilai SAKIP perangkat daerah

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2024. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target
1	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Keciptakarya dan	Indikator 1 : Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciptakarya	-	67,98
		Indikator 2:	-	50,00



	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang		
Sasaran :				
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	1.1 Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	-	77,98
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Keciaptakaryaan	2.1 Indeks Infrastruktur Keciaptakaryaan	-	57,98
3	Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	3.1 Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	%	85
4	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	4.1 Nilai SAKIP PD	Nilai	80,50

Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam perjanjian kinerja tersebut didukung oleh 56 Sub Kegiatan, 18 Kegiatan yang terangkum dalam 8 Program, sebagaimana dalam tabel berikut :



Tabel 2.2
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.473.187.604
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	365.674.300
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.128.670
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.957.630
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	316.588.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.044.848.235
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11145.742.079
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.899.106.160
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	181.776.050
a.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	181.776.050
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.000.000
a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27.000.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	606.740.041
a.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109047711
b.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	126765330
c.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24927000
d.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	346000000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	851.570.210
a.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	307.200.000
b.	Pengadaan Mebel	160.298.010
c.	Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	384.072.200
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	472.428.930
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	164.758.000
b.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.601.730
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	490.362.200
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.537.114.992
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	156.516.182
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	402.662.810



c.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	897.840.000
d.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.096.000
B.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	37.801.277.639
9	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	8.756.067.578
a.	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	79.589.100
b.	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	372.742.200
c.	Normalisasi/Restorasi Sungai	4.484.660.680
d.	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	3.361.484.833
e.	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	104.144.765
f.	Rehabilitasi Tanggul Sungai	353.446.000
10	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.045.210.061
a.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	26.179.202.416
b.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.435.814.940
c.	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten / Kota	291.490.505
d.	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	147.702.200
C.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	28.612.922.941
11	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	28.612.922.941
a.	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	194.105.600
b.	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	44.398.800
c.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	28.374.418.541
D.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	3.861.036.750
12	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/Kota	3.861.036.750
a.	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	3.528.036.750
b.	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	333.000.000
E.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.369.132.000



13	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab / Kota	2.369.132.000
a.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	2.169.332.000
b.	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	199.800.000
F.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	8.815.616.410
14	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wil Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) & Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	8.815.616.410
a.	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	2.416.731.410
b.	Pemeliharaan Perawatan dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	175.000.000
c.	Pembangunan Pemanfaatan Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	5.963.885.000
d.	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) Tim Profesi Ahli (TPA) Tim Penilai Teknis (TPT) Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	260.000.000
G.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	543.118.546
15	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	543.118.546
a.	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	543.118.546
H.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.250.406.612
16	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.098.541.572
a.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten / Kota	778.500.415
b.	Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten / Kota	38.469.000
c.	Penetapan RDTR Kabupaten / Kota	178.209.400
d.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	103.362.757
17	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	634.385.790
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten / Kota	299.422.500
b.	Penyusunan Peta Dasar	484.767.700
c.	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	100.173.000
18	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.018.775.800
a.	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	54.592.600



b.	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	826.695.700
c.	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	137.487.500
19	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	248.726.040
a.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	75.443.540
b.	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	173.282.500
	JUMLAH	105.726.698.502

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah.

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024 - 2026 maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Interpretasi Capaian Kinerja

No.	Capaian Kinerja	Interprestasi
1	> 100 %	Melebihi/melampaui target (Baik Sekali)
2	= 100 %	Sesuai target (Baik)
3	>75 - <100	Tidak mencapai target (Lebih Dari Cukup)
4	55 – 75 %	Tidak mencapai target (Cukup)
5	<55 %	Tidak mencapai target (kurang)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab - sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan 2024 - 2026 maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Perubahan Tahun 2024, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran 1, terdiri dari 1 indikator;
2. Sasaran 2, terdiri dari 1 indikator;
3. Sasaran 3, terdiri dari 1 indikator;
4. Sasaran 4, terdiri dari 1 indikator.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Sumber Daya



Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya pada masing – masing indikator kinerja sasaran, Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target Th 2024	Capaian Th 2024	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Keciptakaryaannya dan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciptakaryaannya	-	67,98	72,78	107,06
	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	-	50,00	24,76	49,51
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	-	77,98	77,96	99,98
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Keciptakaryaannya	Indeks Infrastruktur Keciptakaryaannya	-	57,98	67,60	116,59
Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	%	85	84,03	98,86
Meningkatnya Kinerja PD	Nilai SAKIP	Nilai	80,50	80,80	100,4



Target pada indikator kinerja tujuan Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang tidak memenuhi target karena status hukum Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berupa Peraturan Menteri ATR/BPN menyebabkan permasalahan sendiri dalam penyusunan aturan dibawahnya, baik itu perencanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) maupun dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, Dimana dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang masih dijumpai adanya pelanggaran akibat minimnya penindakan atas pelanggaran tersebut. Adapun Upaya yang sudah dilakukan adalah melakukan koordinasi baik dengan Menteri ATR/BPN, kemendagri, Propinsi maupun Lembaga lain yang terkait. Demikian juga halnya dengan target pada indikator sasaran Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang tidak dapat dipenuhi dikarenakan status hukum RTRW berupa Peraturan Menteri ATR/BPN sehingga pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang tidak dapat berjalan sesuai perencanaan.

Pada indikator sasaran Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) juga tidak memenuhi target karena adanya penyesuaian (refocusing) anggaran yang menyebabkan turunnya target kinerja pelaksanaan sasaran strategis tersebut.

3.1.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun – tahun sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan tahun – tahun sebelumnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun – Tahun Sebelumnya

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun		
		2022	2023	2024
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Keciptakayaan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciptakayaan	n/a	n/a	72,78
	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	n/a	n/a	24,76
Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	77,98	77,98	77,96



Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Keciaptakaryaan	Indeks Infrastruktur Keciaptakaryaan	n/a	n/a	67,60
Sasaran 3: Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	73,62	81,62	84,03
Sasaran 4: Meningkatnya Kinerja PD	Nilai SAKIP	80,01	80,4	80,80

Pada tujuan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dan tujuan pada tahun sebelumnya, dikarenakan tujuan beserta indikator pada tahun 2024 dan tahun sebelumnya mengalami perubahan. Pada tahun 2022 dan dan 2023 tujuan Dinas adalah Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang daerah dengan 2 indikatornya yakni yang pertama Indeks Ketahanan Air dan kedua Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang, sehingga tidak dapat dibandingkan antara tahun 2024 dengan tahun sebelumnya. Begitupula dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Keciaptakaryaan dengan indikator Indeks Infrastruktur Keciaptakaryaan tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya perbedaan rumus pada keduanya.

Realisasi pada nilai SAKIP mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang terus menerus melakukan perbaikan baik itu pelayanan kepada Masyarakat maupun pelayanan pada antar bidang atau internal dinas.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Renstra

Perbandingan data capaian kinerja antara realisasi tahun 2024 dengan target jangka menengah Renstra Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2024 – 2026. Hal ini diukur berdasarkan tingkat kemajuan pada sasaran strategis dari indikator kinerja utama hasil perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2024 dibandingkan target pada jangka menengah Renstra secara detail dapat digambarkan sebagai berikut :



Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target Renstra			Realisasi Kinerja 2024
			2024	2025	2026	
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Keciaptakarya dan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciaptakarya	-	67,98	68,65	69,32	72,78
	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	-	50	75	100	24,76
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	%	77,98	78,29	78,60	77,96
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Keciaptakarya	Indeks Infrastruktur Keciaptakarya	-	57,98	59,01	60,03	67,60
Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	%	85	90	95	84,03
Meningkatnya Kinerja PD	Nilai SAKIP	Nilai	80,03	80,04	80,05	80,80

Tahun 2024, target indikator tujuan Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciaptakarya 67,98 dapat terpenuhi dengan realisasi 72,78 didukung dengan besarnya realisasi pada sektor Sumber Daya Air dan Keciaptakarya. Sedangkan target indikator tujuan Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang 50 tidak dapat terpenuhi dengan realisasi hanya 24,76 dipengaruhi oleh status hukum Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berupa Peraturan Menteri ATR/BPN menyebabkan permasalahan sendiri dalam penyusunan aturan dibawahnya, baik itu perencanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) maupun dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang.

Target indikator sasaran Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) 77,98 tidak dapat terpenuhi dengan realisasi 77,96 karena terdapat efisiensi penganggaran sehingga terjadi penurunan capaian realisasi kinerja. Target indikator sasaran Indeks Infrastruktur Keciaptakarya 57,98 dapat memenuhi target dengan realisasi 67,60 seiring dengan tingginya capaian kinerja bidang

keciptakaryaannya pada tahun 2024. Target indikator sasaran Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang 85 tidak dapat terpenuhi dengan realisasi 84,03 dikarenakan status hukum Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berupa Peraturan Menteri ATR/BPN menyebabkan permasalahan sendiri dalam penyusunan aturan dibawahnya, baik itu perencanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) maupun dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang. Target indikator sasaran Nilai SAKIP 80,03 dapat memenuhi target dengan realisasi 80,80 dikarenakan telah dilakukan perbaikan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja internal Perangkat Daerah pada tahun 2024.

3.1.4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Nasional

Indikator kinerja utama Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan merupakan tindak lanjut atas RPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026 dan dijabarkan dalam Renstra Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026. Target dari masing-masing IKU tersebut mencantumkan capaian untuk masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan berbeda dengan indikator nasional **sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian secara nasional**. Meski demikian, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mendukung program nasional dalam hal Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimana dinas mengampu dua indikator, yakni penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari – hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Dalam hal pelaksanaan SPM pada tahun 2024 capaian dari kedua indikator tersebut mencapai 100 % dengan rincian sebagai berikut :

- A. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari – hari mencapai 100% pada tahun 2024 dari 2.946 Rumah Tangga yang ditargetkan, teralisasi sebanyak 2.946 Rumah Tangga.
- B. Penyediaan pelayanan air limbah domestik mencapai 100% pada tahun 2024 dari 2.563 Rumah Tangga yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 2.563 Rumah Tangga yang sudah terlayani air limbah domestik.



3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.5

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target Th 2024	Capaian Th 2024	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Keciptakaryaana dan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciptakaryaana	-	67,98	72,78	107,06
	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	-	50,00	24,76	49,51
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	-	77,98	77,96	99,98
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Keciptakaryaana	Indeks Infrastruktur Keciptakaryaana	-	57,98	67,60	116,59
Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	%	85	84,03	98,86
Meningkatnya Kinerja PD	Nilai SAKIP	Nilai	80,50	80,80	100,4

Secara umum, kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2024 - 2026 untuk mendukung tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan di RPD Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Target indikator tujuan Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciptakaryaana 67,98 dapat terpenuhi dengan realisasi 72,78 didukung dengan besarnya realisasi pada sektor Sumber Daya Air dan Keciptakaryaana. Sedangkan target indikator tujuan Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang 50 tidak dapat terpenuhi dengan realisasi hanya 24,76 dipengaruhi oleh status hukum Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berupa Peraturan Menteri ATR/BPN menyebabkan permasalahan sendiri dalam penyusunan aturan dibawahnya, baik itu perencanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) maupun dalam hal

pengendalian pemanfaatan ruang, dimana dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang masih dijumpai adanya pelanggaran akibat minimnya penindakan atas pelanggaran tersebut. Adapun Upaya yang sudah dilakukan adalah melakukan koordinasi baik dengan Menteri ATR/BPN, kemendagri, Propinsi maupun Lembaga lain yang terkait. Demikian juga halnya dengan target pada indikator sasaran Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang tidak dapat dipenuhi dikarenakan status hukum RTRW berupa Peraturan Menteri ATR/BPN sehingga pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang tidak dapat berjalan sesuai perencanaan.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama dalam melaksanakan Renstra 2024 - 2026. Dalam dokumen perencanaan tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator dan 1 (satu) sasaran pendukung dengan 1 (satu) indikator. Adapun analisis capaian kinerja dari masing - masing indikator sasaran Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat disajikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)

Agar peningkatan produksi padi maupun produk pertanian lainnya itu sendiri tercapai memerlukan sistem pendukung (supporting system). Salah satu dari bagian sistem pendukung tersebut ketersediaan air dalam jumlah yang cukup, waktu dan tepat, bila tidak proses pertumbuhan dan perkembangannya akan terganggu yang berakibat produksi baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga ketersediaan, efektivitas dan efisiensi infrastruktur jaringan irigasi yang memadai adalah sangat dibutuhkan. Kategori beririgasi optimal adalah sawah yang pengairannya mampu mengairi padi 3 (tiga) kali setahun dan beririgasi optimal didapatkan dari luas sawah yang setiap musim pasti tertanami padi (diambil luasan terkecil dalam 3 kali musim tanam). Pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 77,98% dengan realisasi sebesar 77,96%, sedangkan Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Pasuruan sebanyak 373 Daerah Irigasi dengan total luas 22.905 Ha (sesuai Permen PU Nomor 14 Tahun 2015). Nilai tersebut masih belum 100 % dalam hal meningkatnya kualitas infrastruktur sumber daya air yang disebabkan adanya perubahan anggaran.

Adapun yang sudah dilakukan adalah memberikan sosialisasi terkait mengatur pola tanam, dimana pada saat musim kemarau dianjurkan untuk

menanam jagung atau palawija lainnya. Sedangkan untuk musim hujan dapat dilakukan penanaman padi. Di tahun-tahun ke depan akan ditingkatkan mutu pengawasan bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam pembinaan terhadap petani padi maupun palawija.

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Keciaptakaryaan

Indeks Infrastruktur keciaptakaryaan merupakan indikator untuk menghitung sasaran dari meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur keciaptakaryaan dengan formulasi rata-rata capaian pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Sesuai dengan target tahun 2024 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 57,98% dengan realisasi sebesar 67,60 % sehingga capaian yang diperoleh sebesar 116,59 %, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa capaian indeks infrastruktur diatas nilai yang ditargetkan yang dapat dijelaskan pada capaian sebagai berikut:

- a. Capaian Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 73,80 %, berarti dari jumlah kepala keluarga (KK) yang ada di Kabupaten Pasuruan sebesar 572.419 KK, ada 422.422 KK yang sudah terlayani terkait pemenuhan SPAM. Di Kabupaten Pasuruan terdapat beberapa desa yang termasuk dalam kategori daerah rawan air, stunting maupun kemiskinan ekstreem dan salah satu upaya untuk mengatasinya adalah dengan pembuatan sumur bor dan didahului dengan tes geolistrik untuk mengetahui potensi air terdapat pada suatu kedalaman;
- b. Capaian Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman) sebesar 69,06 %, berarti dari jumlah kepala keluarga (KK) yang ada di Kabupaten Pasuruan sebesar 572.419 KK, ada 395.133 KK yang sudah terlayani terkait akses sanitasi / air limbah domestik. Sanitasi yang layak adalah yang memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi kloset dengan leher angsa dan dengan septic tank pada Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) yang digunakan sendiri atau bersama-sama, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam hal Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) hanya terbatas dalam pemenuhan sarana prasarana

(Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman) skala yayasan dan pondok pesantren saja, akan tetapi untuk skala komunal (jamban) menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ;

- c. Capaian Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dg baik di perkotaan sebesar 10,94 %, berarti dari jumlah kepala keluarga (KK) yang ada di Kabupaten Pasuruan sebesar 572.419 KK, ada 62.609 KK yang sudah terlayani terkait akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan. Pemenuhan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS pada saat usulan Masyarakat, sebelumnya disaring apakah terdapat lahan untuk Pembangunan, sehingga Pembangunan lebih cepat dan tepat. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam hal persampahan hanya terbatas dalam pemenuhan sarana prasarana (Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS) dan terkait pengelolaan menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.
- d. Capaian Persentase Pembangunan Gedung yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebesar 84,20 % yang dihitung dari banyaknya Gedung yang sudah memiliki sertifikat laik fungsi (SLF) sebanyak 357 dibanding jumlah Gedung yang ber-PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF sebanyak 424 gedung. Hal ini merupakan hasil dari upaya dinas untuk mendorong Masyarakat agar tertib aturan, salah satunya tertib dalam hal pengurusan PBG dan SLF, dan dinas sudah menyediakan pegawai sendiri di Mall Pelayanan Publik agar pelayanan lebih cepat dalam satu pintu pelayanan.
- e. Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang mantap sebesar 100%, dimana Kawasan yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungan ada 1 dan sudah terealisasi, yakni ibu kota Bangil.

Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian indeks keciptakaryaan merupakan rata-rata gabungan dari 5 (lima) program diatas, yaitu sebesar 67,60 % dari 57,98 % yang ditargetkan. Dalam pemenuhan target di tahun-tahun kedepan, diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan kebutuhan air minum dengan melakukan peningkatan dan perluasan jaringan layanan Sambungan Rumah (SR). Untuk pelayanan air limbah, diharapkan

bertambahnya kerjasama dengan perangkat daerah terkait seperti Dinas Kesehatan dan peningkatan layanan dengan dibangunnya IPLT untuk mewujudkan tercapainya akses sanitasi yang aman di Kabupaten Pasuruan. Untuk pelayanan persampahan, diharapkan adanya partisipasi dan kerjasama masyarakat dalam rangka mewujudkan 3R (*reduce, reuse, recycle*) sehingga pengolahan persampahan dapat lebih dioptimalkan. Pada bidang penataan bangunan lebih difokuskan pada kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi dalam proses perijinan PBG dan SLF sehingga didapatkan bangunan yang laik fungsi. Demikian juga untuk penataan bangunan dan lingkungan, sesuai yang telah disusun pada Road Map Tata Kota Bangil sebagai Ibukota Kabupaten, dapat lebih diimplementasikan pada pelaksanaan fisik pekerjaan untuk mewujudkan Kota Bangil sebagai Ibukota Kabupaten.

3. Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang

Progres pembentukan Perda RDTR yang telah disahkan sampai dengan akhir Tahun 2020 sebanyak 4 (empat) Perda dengan 4 Bagian Wilayah Perkotaan (BWP), yaitu BWP Bangil, BWP Beji, BWP Kraton, dan BWP Purwosari. Dan sampai dengan akhir Tahun 2021 telah disahkan sebanyak 4 (empat) Peraturan Bupati tentang RDTR diantaranya RDTR WP Gempol, RDTR WP Grati, RDTR WP Pandaan dan RDTR WP Wonorejo. Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang pada tahun 2024 didapatkan dari Luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dibanding luasan lahan yang dimohon x 100 % dan ditetapkan target sebesar 85 % pada tahun 2024. Dapat dijelaskan bahwa luasan pemanfaatan lahan tahun 2024 sebesar 444,53 Ha sedangkan luasan lahan yang dimohon (SKRK) sebesar 528,99 Ha. Sehingga realisasi ketaatan terhadap rencana tata ruang pada tahun 2024 adalah sebesar 84,03 %. Hal tersebut disebabkan karena luasan yang dimohon tidak sesuai dengan peruntukan tata ruangnya, sehingga tidak semua luasan untuk disetujui. Seperti contoh 100 Ha luasan yang dimohon untuk permukiman, sedangkan 30 Ha secara tata ruang adalah pertanian, sehingga yang dapat disetujui untuk permukiman hanya 70 Ha saja. Ke depannya, untuk peningkatan capaian ketaatan terhadap rencana tata ruang dapat dipenuhi dengan pemenuhan persyaratan informasi tata ruang pada waktu proses pengajuan SKRK oleh pemohon.



4. Nilai SAKIP

Sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan Nomor:x.700.1.2.7/I.V.07.06/424.060/2024 tanggal 26 Juli 2024, Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar **80,80** dengan kategori **A (Memuaskan)**.

Capaian Nilai SAKIP di tahun mendatang akan dinaikkan menjadi 80,90 dengan harapan sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat lebih meningkat seiring dengan dilakukannya perbaikan-perbaikan internal Perangkat Daerah yang meliputi perbaikan sistem pelayanan maupun peningkatan kualitas SDM.

3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin. Berikut kategori efisiensi antara kinerja dan anggaran.

Tabel 3.6
Kategori Efisiensi

No	Interval Nilai	Tingkat Efisiensi
1	<90%	Tidak Efisiensi
2	90% - 100%	Cukup Efisiensi
3	100% - 110%	Efisiensi
4	>110%	Sangat Efisiensi



Tabel 3.7
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisien	Ket
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Keciaptakaryaan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciaptakaryaan	67,98	72,78	107,06	82.003.104.286	66.417.077.090	80,99	132	Sangat efisien
	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	50	24,76	49,51	3.250.406.612	2.224.005.641	68,42	72	Cukup efisien
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	77,98	77,96	99,98	37.801.277.639	27.575.104.100	72,95	137	Sangat efisien
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Keciaptakaryaan	Indeks Infrastruktur Keciaptakaryaan	57,98	67,60	116,59	44.201.826.647	38.841.972.990	87,87	132	Sangat efisien
Sasaran 3 : Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	85	84,03	98,86	3.250.406.612	2.224.005.641	68,42	144	Sangat efisien
Sasaran 4 : Meningkatnya Kinerja PD	Nilai SAKIP	80,50	80,80	100,4	20.473.187.604	18.792.299.294	91,79	109	Efisien

Dari tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dijelaskan masing – masing indikatornya sebagai berikut :

- a. Indeks infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciptakarya dapat dikatakan sangat efisien dengan angka efisien sebesar 132 yang diperoleh dari capaian kinerja sebesar 107,06% dibagi dengan capaian anggaran sebesar 80,99% dikali 100.
- b. Indeks penyelenggaraan penataan ruang cukup efisien dengan angka efisien 72 yang diperoleh dari capaian kinerja sebesar 49,51% dibagi dengan capaian anggaran sebesar 68,42% dikali 100. Adapun permasalahan cukup efisien seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
- c. Indeks infrastruktur sumber daya air (SDA) sangat efisien dengan angka efisien sebesar 137 yang diperoleh dari capaian kinerja sebesar 99,98% dibagi capaian anggaran sebesar 72,95 dikali 100.
- d. Indeks infrastruktur keciptakarya sangat efisien dengan angka efisien sebesar 132 yang diperoleh dari capaian kinerja sebesar 116,59 dibagi dengan capaian anggaran sebesar 87,87%.
- e. Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang kategori sangat efisien dengan angka efisien sebesar 144 dengan rincian capaian kinerja sebesar 98,86% dibagi capaian anggaran sebesar 68,42% dikali 100.
- f. Nilai SAKIP mengalami efisien sebesar 109 yang diperoleh dari capaian kinerja sebesar 100,4% dibagi capaian anggaran sebesar 91,79%.

3.1.7. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Ada beberapa langkah - langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait dengan penyebab keberhasilan / kegagalan beserta solusi terhadap capaian kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam rangka pencapaian indikator tujuan Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciptakarya pada kinerja di tahun-tahun kedepan bisa dilakukan dengan peningkatan kerjasama terhadap instansi atau perangkat daerah terkait lainnya dan juga pelibatan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait pelaksanaan indikator tujuan tersebut.



2. Untuk Indikator tujuan Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang di tahun mendatang, agar lebih dilakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Kementerian maupun dari pihak provinsi disertai dengan sosialisasi dan koordinasi pada masyarakat sehingga fungsi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dapat tercapai secara optimal.
3. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis ke-satu terkait urusan Sumber Daya Air secara komprehensif diperlukan upaya – upaya:
 - Koordinasi secara kontinyu dengan berbagai pihak terkait (seperti BBWS, Welang Pekalen) dalam rangka penanganan secara menyeluruh dan berkala terkait Daerah Aliran Sungai (DAS) ;
 - Perlu ditingkatkannya sosialisasi terkait fungsi jaringan irigasi dan pelaksanaan normalisasi secara berkala terhadap waled / sedimen dan terhadap perilaku masyarakat dalam memanfaatkan jaringan irigasi;
 - Tenaga teknis di lapangan perlu di optimalkan terkait penanganan fungsi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Pasuruan dan pemberdayaan PPA secara kontinyu;
4. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis ke-dua terkait urusan Keciptakarya secara komprehensif diperlukan upaya - upaya:
 - Melakukan sosialisasi yang intensif dalam hal pengurusan PBG dan mempermudah alur birokrasi dengan memaksimalkan Graha Pelayanan Publik maupun proses dalam SIMBG;
 - Pembangunan, pemeliharaan maupun rehabilitasi kantor bagi perangkat daerah yang direlokasi secara berkala dengan menerapkan skala prioritas;
 - Penyediaan infrastruktur terkait layanan air bersih / minum yang merata dengan memperhatikan kesenjangan wilayah di Kabupaten Pasuruan dan prioritas kemiskinan ekstrem dan stunting;
 - Pemenuhan kebutuhan akan sarana prasarana pembuangan sampah yang permanen dan merata ke semua golongan masyarakat di Kabupaten Pasuruan;
 - Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk mengolah limbah cair (limbah dari WC, air cucian dan kamar mandi) yang mudah dijangkau oleh semua golongan masyarakat Kabupaten Pasuruan;
5. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis ke-tiga terkait urusan Penataan Ruang secara komprehensif diperlukan upaya - upaya:



- Beberapa kawasan bernilai strategis perlu segera dibuat RDTR untuk mendukung pemanfaatan dan pengendaliannya secara optimal;
 - Mengoptimalkan Sistem Informasi Penataan Ruang secara kontinue dan berkala sebagai bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengendalian pemanfaatan ruang;
 - Sosialisasi terkait pelaksanaan dan pemanfaatan ruang yang ada, agar sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.
 - Koordinasi antar Kementerian maupun propinsi terkait RTRW beserta produk hukum turunannya.
6. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis ke-empat terkait pencapaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah sudah terinformasikan di dalam Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sakip Tahun 2024. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan telah menetapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang merupakan bentuk instrument kebijakan yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

Pada tahun 2024 Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Pasuruan untuk Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan sebesar **Rp. 105.726.698.502,00** sedangkan realisasinya sebesar **Rp. 87.433.382.025,00** atau **82,70 %**, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan ada sisa anggaran yang tidak terserap (Silpa) dari anggaran belanja daerah sebesar **Rp. 18.293.316.477,00**.



Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	20.473.187.604	18.792.299.294	91,79%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	365.674.300	349.839.490	95,67%
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.128.670	23.121.170	99,97%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.957.630	25.364.320	97,71%
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	316.588.000	301.354.000	95,19%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.044.848.239	13.650.941.875	90,73%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.145.742.079	9.794.509.665	87,88%
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.899.106.160	3.856.432.210	98,91%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	181.776.050	180.193.728	99,13%
a.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	181.776.050	180.193.728	99,13%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.000.000	24.000.000	88,89%
a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27.000.000	24.000.000	88,89%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	606.740.041	589.620.249	97,18%
a.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.047.711	99.907.300	91,62%
b.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	126.765.330	119.379.500	94,17%
c.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.927.000	24.900.000	99,89%
d.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	346.000.000	345.433.449	99,84%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.972.312.052	1.864.578.960	94,54%
a.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.312.156.442	1.252.768.960	95,47%
b.	Pengadaan Mebel	201.195.430	198.810.000	98,81%
c.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	458.960.180	413.000.000	89,99%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	737.721.930	635.232.226	86,11%
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	164.758.000	136.134.126	82,63%
b.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.601.730	80.656.600	97,65%
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	490.362.200	418.441.500	85,33%



8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.537.114.992	1.497.892.766	97,45%
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	156.516.182	154.994.009	99,03%
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	402.662.810	387.808.137	96,31%
c.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	897.840.000	875.170.620	97,48%
e.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	80.096.000	79.920.000	99,78%
B.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	37.801.277.639	27.575.104.100	72,95%
9	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.756.067.578	8.565.043.033	97,82%
a.	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	79.589.100	70.798.300	88,95%
b.	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	372.742.200	351.479.447	94,30%
c.	Normalisasi/Restorasi Sungai	4.484.660.680	4.471.650.850	99,71%
d.	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	3.361.484.833	3.287.435.586	97,80%
e.	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	104.144.765	99.390.000	95,43%
f.	Rehabilitasi Tanggul Sungai	353.446.000	284.288.850	80,43%
10	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.045.210.061	19.010.061.067	65,45%
a.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	26.179.202.416	16.402.883.933	62,66%
b.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.435.814.940	1.212.882.857	84,47%
c.	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten / Kota	291.490.505	272.607.000	93,52%
d.	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	147.702.200	134.789.841	91,26%
C.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.250.406.612	2.224.005.641	68,42%
11	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.098.541.572	710.546.664	64,68%
a.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten / Kota	778.500.415	550.213.664	70,68%
b.	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten / Kota	38.469.000	23.310.000	60,59%



c.	Penetapan RDTR Kabupaten / Kota	178.209.400	130.273.000	73,10%
d.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	103.362.757	6.750.000	0,00%
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	884.363.200	620.425.470	70,16%
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten / Kota	299.422.500	192.290.626	64,22%
b.	Penyusunan Peta Dasar	484.767.700	404.739.147	83,49%
c.	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	100.173.000	23.395.697	23,36%
13	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.018.775.800	786.378.507	77,19%
a.	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	54.592.600	10.907.000	19,98%
b.	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	826.695.700	675.985.507	81,77%
c.	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	137.487.500	99.486.000	72,36%
14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	248.726.040	106.655.000	42,88%
a.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	75.443.540	1.500.000	1,99%
b.	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	173.282.500	105.155.000	60,68%
D.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	28.612.922.941	24.728.501.400	86,42%
15	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	28.612.922.941	24.728.501.400	86,42%
a.	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	194.105.600	194.076.000	99,98%
b.	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	44.398.800	-	0,00%
c.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	28.374.418.541	24.534.425.400	86,47%
E.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	3.861.036.750	3.487.979.300	90,34%
16	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/Kota	3.861.036.750	3.487.979.300	90,34%
a.	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	3.528.036.750	3.189.208.300	90,40%
b.	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	333.000.000	298.771.000	89,72%



F.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.369.132.000	2.164.014.690	91,34%
17	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab / Kota	2.369.132.000	2.164.014.690	91,34%
a.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	2.169.332.000	2.164.014.690	99,75%
b.	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	199.800.000	-	0,00%
G.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	8.815.616.410	8.016.502.300	90,94%
18	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wil Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) & Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	8.815.616.410	8.016.502.300	90,94%
a.	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	2.416.731.410	2.359.440.650	97,63%
b.	Pemeliharaan Perawatan dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	175.000.000	173.896.900	99,37%
c.	Pembangunan Pemanfaatan Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	5.963.885.000	5.318.277.900	89,17%
d.	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) Tim Profesi Ahli (TPA) Tim Penilai Teknis (TPT) Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	260.000.000	164.886.850	63,42%
H.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	543.118.546	444.975.300	81,93%
19	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	543.118.546	444.975.300	81,93%
a.	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	543.118.546	444.975.300	81,93%
	JUMLAH ANGGARAN	105.726.698.502	87.433.382.025	82,70%



Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2024

No	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR (SDA)			
A.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.756.067.578	8.565.043.033	97,82%
a.	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	79.589.100	70.798.300	88,95%
b.	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	372.742.200	351.479.447	94,30%
c.	Normalisasi/Restorasi Sungai	4.484.660.680	4.471.650.850	99,71%
d.	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	3.361.484.833	3.287.435.586	97,80%
e.	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	104.144.765	99.390.000	95,43%
f.	Rehabilitasi Tanggul Sungai	353.446.000	284.288.850	80,43%
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.045.210.061	19.010.061.067	65,45%
a.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	26.179.202.416	16.402.883.933	62,66%
b.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.435.814.940	1.212.882.857	84,47%
c.	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kab / Kota	291.490.505	272.607.000	93,52%
d.	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	147.702.200	134.789.841	91,26%
JUMLAH		37.801.277.639	27.575.104.100	72,95%

No	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	TERWUJUDNYA KETAATAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG			
A.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.098.541.572	710.546.664	64,68%
a.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten / Kota	778.500.415	550.213.664	70,68%
b.	Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kab. / Kota	38.469.000	23.310.000	60,59%
c.	Penetapan RDTR Kabupaten / Kota	178.209.400	130.273.000	73,10%
d.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	103.362.757	6.750.000	0,00%



2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	884.363.200	620.425.470	70,16%
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten / Kota	299.422.500	192.290.626	64,22%
b.	Penyusunan Peta Dasar	484.767.700	404.739.147	83,49%
c.	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	100.173.000	23.395.697	23,36%
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.018.775.800	786.378.507	77,19%
a.	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	54.592.600	10.907.000	19,98%
b.	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	826.695.700	675.985.507	81,77%
c.	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	137.487.500	99.486.000	72,36%
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	248.726.040	106.655.000	42,88%
a.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	75.443.540	1.500.000	1,99%
b.	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	173.282.500	105.155.000	60,68%
JUMLAH		3.250.406.612	2.224.005.641	68,42%
No	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN			
A.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	28.612.922.941	24.728.501.400	86,42%
1	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	28.612.922.941	24.728.501.400	86,42%
a.	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	194.105.600	194.076.000	99,98%
b.	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	44.398.800	-	0,00%
c.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	28.374.418.541	24.534.425.400	86,47%
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	3.861.036.750	3.487.979.300	90,34%
1	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/Kota	3.861.036.750	3.487.979.300	90,34%
a.	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	3.528.036.750	3.189.208.300	90,40%
b.	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	333.000.000	298.771.000	89,72%



	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.369.132.000	2.164.014.690	91,34%
1	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab / Kota	2.369.132.000	2.164.014.690	91,34%
a.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	2.169.332.000	2.164.014.690	99,75%
b.	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	199.800.000	-	0,00%
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	8.815.616.410	8.016.502.300	90,94%
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wil Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) & Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	8.815.616.410	8.016.502.300	90,94%
a.	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kab / Kota	2.416.731.410	2.359.440.650	97,63%
b.	Pemeliharaan Perawatan dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	175.000.000	173.896.900	99,37%
c.	Pembangunan Pemanfaatan Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	5.963.885.000	5.318.277.900	89,17%
d.	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) Tim Profesi Ahli (TPA) Tim Penilai Teknis (TPT) Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	260.000.000	164.886.850	63,42%
e.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	543.118.546	444.975.300	81,93%
1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	543.118.546	444.975.300	81,93%
a.	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	543.118.546	444.975.300	81,93%
	JUMLAH	44.201.826.647	38.841.972.990	87,87%



No	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	MENINGKATNYA KINERJA PERANGKAT DAERAH			
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	365.674.300	349.839.490	95,67%
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.128.670	23.121.170	99,97%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.957.630	25.364.320	97,71%
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	316.588.000	301.354.000	95,19%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.044.848.239	13.650.941.875	90,73%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.145.742.079	9.794.509.665	87,88%
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.899.106.160	3.856.432.210	98,91%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	181.776.050	180.193.728	99,13%
a.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	181.776.050	180.193.728	99,13%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.000.000	24.000.000	88,89%
a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27.000.000	24.000.000	88,89%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	606.740.041	589.620.249	97,18%
a.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.047.711	99.907.300	91,62%
b.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	126.765.330	119.379.500	94,17%
c.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.927.000	24.900.000	99,89%
d.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	346.000.000	345.433.449	99,84%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.972.312.052	1.864.578.960	94,54%
a.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.312.156.442	1.252.768.960	95,47%
b.	Pengadaan Mebel	201.195.430	198.810.000	98,81%
c.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	458.960.180	413.000.000	89,99%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	737.721.930	635.232.226	86,11%
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	164.758.000	136.134.126	82,63%
b.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.601.730	80.656.600	97,65%
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	490.362.200	418.441.500	85,33%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.537.114.992	1.497.892.766	97,45%
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	156.516.182	154.994.009	99,03%



b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	402.662.810	387.808.137	96,31%
c.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	897.840.000	875.170.620	97,48%
e.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	80.096.000	79.920.000	99,78%
JUMLAH		20.473.187.604	18.792.299.294	91,79%



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran program dan kegiatan yang amanahkan kepada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2024 - 2026. LKjIP Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 ini menggambarkan kinerja PERANGKAT DAERAH selama tahun 2024 baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Kinerja yang sudah dicapai sebagai bahan evaluasi dan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut sehingga kinerja yang akan datang semakin meningkat.

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 3 (tiga) sasaran strategis berserta 1 (satu) sasaran pendukung, diketahui Rata-rata realisasi capaian kinerja sasaran strategis mencapai **103,94%** atau bermakna capaian kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah **Baik**. Adapun langkah selanjutnya adalah mempertahankan capaian yang sudah sesuai dengan target dan memperbaiki kinerja agar capaian dapat mencapai yang telah ditargetkan.

Dapat disimpulkan bahwa indikator tujuan Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciptakarya, indikator sasaran Indeks Infrastruktur Keciptakarya dan Nilai SAKIP mengalami keberhasilan dengan memenuhi target capaian sehingga di tahun-tahun mendatang agar dipertahankan capaian kinerjanya. Sedangkan indikator tujuan Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang, indikator sasaran Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang mengalami kegagalan karena tidak memenuhi target capaian kinerja sehingga di tahun-tahun mendatang diperlukan adanya koordinasi dan peningkatan kinerja untuk memenuhi target.



Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan untuk kegiatan tahun 2024.

Pasuruan, Desember 2024

Kepala Dinas Sumber Daya Air,
Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Pasuruan



HERU FARIANTO, S. Sos,MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 197010171992011001